HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG BERBUAT ANARKIS PERSPEKTIF *FIQIH JINĀYAH*
(Telaah Demonstran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
GANCANG ZIDAN AGUNG SANDHIKA
NIM. 1617303014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG BERBUAT ANARKIS PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Telaah Demonstran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

Yang disusun oleh **GANCANG ZIDAN AGUNG SANDHIKA (NIM. 1617303014)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang	Penguji II/ Sekretaris Sidang
Dr. H. Syufa'at M.Ag.	**Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.**
NIP. 196309101992031005	NIP. 198611042019031008

Pembimbing Utama

Hariyanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012

Purwokerto, 20 Agustus 2021

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 2003121 001

HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG BERBUAT ANARKIS PERSPEKTIF *FIQIH JINĀYAH* (Telaah Demonstran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

Gancang Zidan Agung Sandhika
NIM. 1617303014

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menuai banyak kritik bahkan demonstrasi yang anarkis. Seperti penolakan yang terjadi di Yogyakarta dan Jakarta mengakibatkan perusakan beberapa fasilitas umum, diantaranya pembakaran halte dan perusakan gedung pemerintahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka *(library research)*, sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analyticalapproach*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi *(analisis content).* Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang *fiqih jināyah* dan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aparat dalam melakukan pengamanan dan penanganan terhadap masa demonstrasi belum sesuai dengan Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pengendalian Masa" yang sering disebut dengan Protap Dalmas dan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang "Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum". Dalam perspektif fiqih jinayah, pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis masuk kedalam jarimah *ta'zyr*, pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakan sanksi pidana yang berkaitan dengan keamanan umum, karena sudah memenuhi Rukun *Syari*, Rukun *maddi*,dan Rukun *adabi*. Apabila pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis telah memenuhi rukun, maka hukuman terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis adalah hukuman *ta'zyr*.

Kata kunci: *Demonstrasi, Anarkis, Fiqih Jināyah* .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSRTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Definisi Operasional 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Manfaat Penelitian 13
F. Kajian Pustaka 13
G. Metodologi Penelitian 15
H. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMONSTRASI DAN *JARĪMAH* 20
A. Demonstrasi 20
B. Demonstrasi Dalam Islam 25
1. Demonstrasi Menurut Al Quran 25
2. Demonstrasi Menurut Hadiṡ 32
C. Demonstrasi Menurut Pandangan Organisasi Masyarakat Islam 35
1. Muhammadiyah 35
2. Nahdlatul Ulama 40

IAIN PURWOKERTO

D. Aksi Anarkis 43
E. *Jarīmah* 45
1. Pengertian *Jarīmah* 45
2. Macam-Macam *Jarīmah* 53
BAB III PENERAPAN *FIQIH JINĀYAH* TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI ANARKIS 59
BAB IV PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 70
C. Kata Penutup 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
RUU	: Rancangan Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DUHAM	: Deklarasi universal Hak-Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SWT	: Subḥānahu Wata'ālā

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum".[1] Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, social, ekonomi dan budaya. Seperti diketahui, Hukum adalah kaidah atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat, setiap individu dan yang melanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.[2] Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.[3]

IAIN PURWOKERTO

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum dan keadilan di dalam masyarakat kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perUndang-Undangan itu harus

---

[1]Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

2 Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.1., No.1., 2018, hlm. 53.

[3]Teguh Prasetyo dan AAbdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum* Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 6.

dilaksanakan dengan tegas.Setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, maka harus memenuhi segala persyaratan sebagai sebuah negara hukum. Yakni mengakui dan melindungi hak serta kewajiban setiap warga negaranya.[4]

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Maka hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak pemegang kekuasaan maupun pihak pendukung hak asasi itu sendiri. Kebebasan merupakan syarat untuk mencapai hak. Maka pasti timbul persoalan, sejauh mana kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan kebebasan warganya dalam mencapai haknya itu, dan sejauh mana pula kewajiban si pendukung hak asasi itu untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan haknya, sesuai dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang telah disepakati bersama.[5]Salah satu hak dari warga Negara adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Pentingnya kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara.[6] Kemerdekaan setiap warga negara untuk

IAIN PURWOKERTO

[4]Muhammad Syukur, "Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014", *Skripsi* (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2017), hlm. 2.

[5] Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Ketata Negaraan di Indonesia* (Jakarta : CV Rajawali,1984), hlm . 60.

[6] Muhammad Syukur, "Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014", *Skripsi* (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2017), hlm. 3.

menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.[7]

Beberapa konsep tentang Demokrasi diantaranya Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan sebgainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government of the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos / kratein* berarti kekuasaan). Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahanya, terlepas dari kritik-kritik dengan demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.[8]

Pilihan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia sudah ditentukan pada masa kemerdekaan dan sampai saat ini demokrasi masih dijadikan sebagai satu-satunya sistem yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa orde lama, orde baru, sampai reformasi mempunyai versinya masing-masing. Ketika pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi belum sepenuhnya dapat

IAIN PURWOKERTO

[7] Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri", *Skripsi* (Universitas Hasanuddin Makasar), 2012, hlm. 1.

[8] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia* (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 116.

dijalankan oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Pasca tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dinilai mulai mengalami perubahan dan kemajuan oleh para aktivis terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Hampir semua aktivis sepakat bahwa kebebasan menyatakan pendapat di era reformasi jauh lebih baik dari masa sebelumnya terutama orde baru. Akan tetapi problematikanya adalah semakin banyak ormas LSM organisasi kampus dan yang lainnya menggunakan kebebasan menyatakan pendapat ini dengan jalur demonstrasi dalam menyalurkan pendapat mereka untuk mengkritik kinerja pemerintah.[9]

Memang dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi itu wajar untuk mengungkapkan aspirasi karena landasan negara demokratis adalah kebebasan.[10] Salah satu kebebasan itu ialah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*) dan kebebasan untuk memilih presiden. Kebebasan-kebebasan tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi.[11] Dalam tatanan pembenahan instrument maupun tatanan operasional, Polri telah melakukan upaya-upaya untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis. Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pengendalian Masa" yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna

[9] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 134.

[10] Diane Revitch, *Demokrasi Klasik dan Modern* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 13.

[11] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 211.

IAIN PURWOKERTO

menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Polri dalam menanggulangi unjuk rasa.[12] Selain itu, pada tahun 2008 Polri juga mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang "Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum".[13]

Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulanganan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, namun dalam praktek penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta serta pengendalian masa unjuk rasa. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi masa , melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul.[14]

IAIN PURWOKERTO

Dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Drs. Adami Chazawi, S. H mengutip defenisi yang dikemukakan oleh Satochid Kertanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*)

---

[12] Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

[13] Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan DanPenanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

[14] Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri", hlm. 6.

atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.[15] Berdasarkan defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan yang melawan hukum. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Protap Dalmas maupun Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan dalih menerapkan upaya paksa. Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008, ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti membalas melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.[16] Selain itu dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf (d), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya stiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penghukuman dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia.[17] Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang

[15] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 10.

[16] Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan DanPenanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

[17] Pasal 11 Ayat (1) huruf (d) Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berlaku.[18] Selain aturan tersebut, dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, dinyatakan bahwa kewajiban tanggung jawab aparat negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah[19] :

1. Melindungi hak asasi manusia
2. Menghargai asas legalitas
3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah dan,
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam unjuk rasa atau demonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi.[20] Di sisi lain, aparat terkesan memberikan aksi-aksi anarkis tersebut, misalnya pada aksi penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP pada tanggal 26 september 2019.

Dalam wacana Islam, *protesters* (demonstrasi) disebut muzhaharah, Yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau sangat terkait dengan tujuan digunakannya

IAIN PURWOKERTO

[18] Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[19] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

[20] Muhamad Anwar, "Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 2-3.

sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi. Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga Negara Islam dengan syarat bahwa hal itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan karena itu prinsip kebebasan dijamin syarat bahwa kebebasan kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan kebebasan dari kekurangan kebebasan dari rasa takut kebebasan dari penganiayaan dan kebebasan menyatakan pendapat.[21]

Sejarah pemerintahan Islam juga telah menunjukkan tentang adanya *mu'araḍah* atau melakukan kritik terhadap pemerintah. Abu Bakar secara terbuka dan di hadapan umum mengatakan, "bila aku berlaku baik bantulah aku. Akan tetapi bila aku berbuat salah, bawalah aku ke jalan yang benar. Kebenaran adalah suci, dan kesalahan adalah pengkhianatan". Pada saat pelantikan, di hadapan umum, Umar bin Khattab meminta agar menegur Umar jika melakukan penyimpangan. Kemudian salah seorang yang hadir, tampil sambil menghunus pedang seraya mengatakan, "Jika aku melihat penyimpangan yang dilakukan Umar, aku akan meluruskannya dengan pedang ini". Mendengar itu Umar tidak marah justru mengucapkan *Alḥamdulillah*.[22]

IAIN PURWOKERTO

[21] Muhamad Anwar, "Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)", hlm. 3.

[22] Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), hlm. 41.

Istilah *Muḍaharah* didefinisikan sebagai aksi sekelompok masyarakakt di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga ditambahkan *Muḍaharah* tersebut biasanya diwarnai dengan aksi perusakan dan anarkis.[23]

Kegiatan dari aksi perusakan dan anarkis dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pelakunya. Islam mengatur tentang sanksi pidana tersebut dalam *fiqih jināyah*.

Abd al-Qadir Awdah mendefinisikan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainya.[24] Objek utama kajian *fiqih jināyah* meliputi 3 masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarīmah Qiṣaṣ*

   Jarīmah Qiṣaṣ yaitu hukuman yang berupa pembalasan setimpal,[25] nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[26] *Jarīmah Qiṣaṣ* terdiri atas *Jarīmah* pembunuhan dan *Jarīmah* penganiayaan.[27]

IAIN PURWOKERTO

[23] Abdul Basit Atamimi, "Demonstrasi dalam Kajian Islam", *An-Nufus*, Vol.1., No.1., 2019, hlm. 61.

[24] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam (Palembang: CV.Amanah, 2020), hlm.53.

[25] Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 70

[26] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.4.

[27] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm..3.

2. *Jarīmah* Ḥudūd

Jarīmah Ḥudūd yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumanya ditentukan oleh nash.[28] Sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.[29] *Jarīmah Ḥudūd* yang terdiri atas *Jarīmah zina, Jarīmah qadzf, Jarīmah syurb al khamr, Jarīmah al baghyu, Jarīmah al riddah, Jarīmah al sariqah, Jarīmah al hirabah*.[30]

3. *Jarīmah Ta'zyr*

Jarīmah Ta'zyr yaitu hukuman ganti[31] semua jenis tindak pidana yang tidak secar tegas diatur oleh al-Qur'an atau Hadiṡ.[32] Menurut penjelasan diatas penulis menggolongkan aksi perusakan dan anarkis dalam *Jarīmah Ta'zyr*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang **"Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis Perspektif *Fiqih jināyah* (Telaah Demonstran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)".**

IAIN PURWOKERTO

[28] Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 69
[29] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 4.
[30] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 3.
[31] Abdul Qadir Audah, *at Tasyri'I al-jina'I al-Islami*, cet.2,(t.k, t.p, t.t.), hlm. 183.
[32] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 4.

B. Definisi Operasional

1. Hukum

Kata hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.[33] E. Utrecht memberikan devinisi hukum dalam bukunya "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*" menjelaskan bahwa[34]*:*

> Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran pentujuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

Hukum yang penulis maksud disini upaya hukum atau norma sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara terutama dalam ketertiban bernegara.

2. Pelaku Demonstrasi yang Berbuat Anarkis

Pelaku menurut KBBI yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan.[35] Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran.[36] Anarkis lebih memiliki arti sebagai tindakan kekacauan ataupun perbuatan pengrusakan.[37]

IAIN PURWOKERTO

---

[33] KBBI, dalam *https://kbbi.web.id/hukum*.

[34] Mokhammad Najih dan Soimin, *pengantar hukum indoneisa: sejarah, konsep tata hukum dan politik hukum Indonesia* (Malang: Setara Perss, 2016), hlm.10.

[35] https://kbbi.web.id/laku

[36] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampalkan Pendapat Di Muka Umum.

[37] Muhammad Syukur, "Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kota Makassar Tahun 2011-2014", *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar), 2017, hlm. 11.

Pelaku Demonstrasi yang penulis maksud yaitu orang yang menyampaikan pendapat dimuka umum. Berbuat anarkis yang penulis maksud yaitu tindakan pengerusakan yang merugikan.

3. Perspektif *Fiqih jināyah*

Jināyah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.[38] *Fiqih jināyah* yang penulis maksud yaitu digunakan sebagai pisau analisis terhadap penjatuhan hukuman kepada para pelaku demontrasi yang berbuat anarkis. Disini, penulis lebih menggolongkan tindakan anarkis ini dalam *Jarīmah Ta'zyr*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah*?
2. Bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dinyatakan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah* dan Hukum Positif.

IAIN PURWOKERTO

[38] Muhammad Rizal Fahmi, "*Overmacht* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah", *al- Jinayah: Jurnal Hukum* Pidana *Islam*, Vol.1, No. 2, Desember, 2015, hlm. 402-403.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini yaitu teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Untuk dapat mengetahui dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara informatif tentang penyampaian pendapat di depan umum sesuai dengan peraturan.

   b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

IAIN PURWOKERTO

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penullis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal, dan semacamnya yang membahas mengenai aksi anarkis demonstrasi. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis prespektif *Fiqih jināyah*.. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis,

terdapat beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Muhammad Syukur, *Tinjauan Terhadap Anarkis Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kota Makassar Tahun 2011-2014*. Skripsi S1 fakultas syariah dan hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.[39]

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama tentang aksi anarkis unjuk rasa atau demonstrasi. Perbedaannya skripsi karya Muhammdad Syukur menggunakan metode penelitian lapangan tentang unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar tahun 2011-2014, sedangkan penelitian yang digunakan penulis itu menggunakan jenis penelitian pustaka dan berfokus pada hukum terhadap pelaku domonstrasi yang berbuar anarkis perspektif *fiqih jināyah*..

Azwar Jayanegara. B, *Analis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS)*. Skripsi S1 fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.[40]

IAIN PURWOKERTO

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama tentang aksi anarkis unjuk rasa atau demonstrasi. Perbedaanya skripsi karya Azwar Jayanegara. B menggunakan metode penelitian studi kasus terhadap putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS, sedangkan penelitian yang digunakan penulis itu menggunakan jenis penelitian pustaka dan

[39] Muhammad Syukur, "Tinjauan terhadap anarkisme unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar tahun 2011-2014", *skripsi* (Universitas islam Negeri Alauddin Makassar), 2017.

[40] Azwar Jayanegara.B, "Analis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS)", *skripsi* (Universitas islam Negeri Alauddin Makassar), 2016.

berfokus pada hukum terhadap pelaku domonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah.*

G. Motode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.[41].

Sesuai dengan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.[42] Dari pengertian diatas maka penulis akan mendeskripsikan setiap hasil penelitian baik itu berupa temuan masalah beserta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap hukuman pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.[43] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

IAIN PURWOKERTO

[41] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 7

[42] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah,* hlm. 9.

[43] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2004), hlm. 30.

1) Buku Karya Abdul Qadir Audah yang berjudul At-tasyri'al-jina'i al-Islami.
2) Buku Karya Wahbah Az-Zuhali yang berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu
3) Buku Karya Hariyanto yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Jurnal akademik mengenai konsep hukum pidana tentang anarkis Demonstrasi di Indonesia
2) Jurnal akademik mengenai konsep *fiqih jināyah* terhadap aksi demonstrasi anarkis
3) Jurnal ilmiah mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum
4) Buku-buku, artikel ilmiah maupun jurnal akademik yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analyticalapproach*). Maksud dari pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analitis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui

IAIN PURWOKERTO

makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan Per Undang-Undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.[44]

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.[45]

IAIN PURWOKERTO

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan

[44] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 310.

[45] Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian. [46] Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).[47]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (*content analysis*). *Content Analisys* diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.[48]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam empat (4) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari delapan pembahasan. *Pertama,* latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan didalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. *Ketiga,* rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat,* tujuan penelitian, yakni maksud dari penelitian ini

IAIN PURWOKERTO

[46] Anselm Strausss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

[47] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 26.

[48] Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

dilaksanakan. *Kelima,* manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam,* telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh,* metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. *Kedelapan,* sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara ssitematis tentang penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, akan dijelaskan tinjauan umum tentang hukum, aksi demonstrasi, aksi anarkis, demonstrasi dalam Islam, dan *fiqih jināyah*.

BAB III Analisis dan Pembahasan**,** membahas tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

BAB IV Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam unjuk rasa atau demonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam tatanan pembenahan instrument maupun tatanan operasional, Polri telah melakukan upaya-upaya untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis. Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pengendalian Masa" yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Polri dalam menanggulangi unjuk rasa. Selain itu, pada tahun 2008 Polri juga mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang "Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum".

IAIN PURWOKERTO

Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi masa , Melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Protap Dalmas maupun Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan dalih menerapkan upaya paksa. Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008, ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti membalas melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.

2. Dalam perspektif *Fiqih Jināyah*, pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis masuk kedalam *Jarīmah ta'zyr*, pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakan sanksi pidana, karena sudah memenuhi unsur. *Pertama*, Rukun *Syari* : Adanya *Nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengecamnya dengan hukuman. *Kedua*, Rukun *maddi* : Adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (*Jarīmah*), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Aksi anarkis yang

IAIN PURWOKERTO

dilakukan demonstran, pengrusakan terhadap fasilitas umum, hal tersebut termasuk perbuatan buruk dan merugikan orang lain. *Ketiga*, Rukun *adabi* : Yaitu bahwa demonstran adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis telah memenuhi rukun, maka dari keterangan penulis diatas, maka dapat disimpulkan hukuman terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis adalah hukuman *ta'zyr* yang berkaitan dengan keamanan umum..

B. SARAN

Dalam penelitian yang terfokus kepada hukum pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis, peneliti kepada pemerintah diharapkan lebih jelas dan detail dalam membuat peraturan. Dalam pembahsan di atas pelaku demointrasi seharusnya mendapatkan pengamanan dan penanganan dari aparat supaya bisa meredakan tindakan anarkis demonstrasi yang berbuat anarkis bukan malah memberikan perlawanan kepada demontrasi, meskipun sudah ada peraturan yang membahas tentang demontrasi tetapi kurang lengkap apabila tidak ada peraturan yang pasti untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis. Kemudian dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang menjerat pelaku, sehingga penerapan pasal dan penjatuhan hukuman kepada pelaku *balance*.

IAIN PURWOKERTO

C. KATA PENUTUP

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Junaidi, dan Suryani, " Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47, No. 2, April 2018.

Abdullah Zaen, "Akhlak Dan Nasehat", dalam *https://www.muslim.or.id*

al-Maududi, Abul A'la. *Hukum dan Konstitusi dalam Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.

Aminullah, Muhammad. "Demontrasi Dalam Prespektif Hadiṡ". *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian KeIslaman*. Volume VII, Nomor 2, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2004.

Anonim. "Hukum Mengkritik Pemerintah". *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 12 Tahun 2018. *www.suaramuhammadiyah.id*.

Anonim. "Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan QAWA'ID FIQHIYAH". www.*almanhaj.or.id*.

Anwar, Muhamad. "Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)". *Skripsi* . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010.

Atamimi, Abdul Basit. "Demonstrasi dalam Kajian Islam". *An-Nufus*. Vol.1, No.1, 2019.

Audah, Abdul Qadir. "*at-Tasyri' al-Jinai' al-Islami*". Jus 2.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 7* , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2016.

B, Azwar Jayanegara. "Analis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

IAIN PURWOKERTO

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Fahmi, Muhammad Rizal. "*Overmacht* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol.1, No. 2, 2015.

Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.1., No.1., 2018.

Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.

Helim, Abdul. "Paradigma Fikih Aspiratif, Demonstrasi dalam Nalar Zari'at". *Jurnal Kajian Islam*. Vol. 1, No. 1, April 2009.

https://kbbi.web.id/laku

https://quran.kemenag.go.id/sura/3/105

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* . Jakarta: Amzah, 2013.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

KBBI, *https://kbbi.web.id/hukum*

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Masail Diniyah Waqi'iyyah 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M Di Ponpes Qomarul Huda, Bagu, Pringgata Lombok Tengah, NTB. *www.nu.or.id/.*

IAIN PURWOKERTO

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV.Amanah, 2020.

Muhammad Abduh Tuasikal, "Taat Pada pemimpin Pada Selain Perkara Maksiat", dalam *https://www.rumaysho.com*

Munajat, Makhrus *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mustakim. "Tindak Tegas Demo Anarkis Dikampus Unas". *www.unas.ac.id*.

Najih, Mokhammad, dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia* . Malang: Setara Perss, 2016.

Nuryany, Novia. *Mengapa Harus Demo?*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

O'Flaherty, Michael. "Freedom of Expression : Article 19 of the Internasional Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committees General Comment", Journal Human Rights, No. 34, 2012.

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Pikarsa, Agryan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rahadi, Fernan. "Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh". *www.republika.co.id*.

Rahman, Muhammad Gazali. Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskiptif melalui Pendekatan Hukum Islam). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12, No. 2, 2015.

IAIN PURWOKERTO

Revitch, Diane. *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Ridho, Rasyid. "Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Blokade Jalan Serang-Jakarta". *www.kompas.com*.

Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Sabela, Amira Rahma, dan Dina Wahyu Pritaningtias. "Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia". *Lex Scientia Law Review*. Volume 1, No.1, November.

Setiawan, Tri. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Strausss, Anselm, dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sujono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Syafi'ie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan dan AlQur'an*. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Syukur, Muhammad. "Tinjauan terhadap anarkis unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar tahun 2011-2014". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Tarigan, Azhari Akmal. "Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 17, No.1, 2017.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampalkan Pendapat Di Muka Umum lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.

Universal Declaration of Human Rights.

IAIN PURWOKERTO

UUD 1945

Wahjono, Padmo. *Beberapa Masalah Ketata Negaraan di Indonesia*. Jakarta : CV Rajawali, 1984.

Yulian Purnama, "Tidak Boleh Taat Dalam Maksiat Dan Pelanggaran Agama!", dalam *https://www.muslimah.or.id*

Zaqia, Nur, dkk., "Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hadiṡ Nabi SAW". *Jurnal of Islamic and Law Studies*. Vol. 2, No. 1, 2018.

Zulaihah. "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo Di Wilayah SKPPKH Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan". *Skripsi*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013.

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية

الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو

الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id عنوان: شارع جندرل أحمديانى رقم: ١٤٠، بوروكرتو ٥٣١٢٦، هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤

الشهادة

الرقم: ن ٢٢ /UPT. Bhs/ PP. . . ٩/ ٢٠١٧/١

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : غنتشانج زيدان أغونج ستديكا

القسم : HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO

٩٦

(جيد)

١٠٠

بوروكرتو، ٥ يناير ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور هنور، الماجستير

رقم التوظيف: ١٩٦٧٠٣٠٧ ١٩٩٣٠٣١ ٠٠١

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

GANCANG ZIDAN AGUNG S

1617303014

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	92
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-R-2019-091

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 22 Februari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10473/2020

This is to certify that

Name	:	**Gancang Zidan Agung Sandhika**
Date of Birth	:	**BANJARNEGARA, July 14th, 1998**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 54
2. Structure and Written Expression	: 46
3. Reading Comprehension	: 56
Obtained Score	**: 520**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

ValidationCode

Purwokerto, September 20th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 638553 Purwokerto 53126

TIPD

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD -2646/XI/2017

Diberikan kepada :

Gancang Zidan Agung Sandhika

NIM : 1617303014

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 14 Juli 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD

Foto
3x4
Hitam
Putih

Agus Sriyanto, M. Si
NIP : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3.6
76 – 80	B+	3.3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2.6
61 – 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	**B-**
Microsoft Excel	**A-**
Microsoft Power Point	**B**

SERTIFIKAT

Nomor: 297/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : GANCANG ZIDAN AGUNG S
NIM : 1617303014
Fakultas / Prodi : SYARI'AH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **86 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SHARIA FACULTY
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION 2019

SERTIFIKAT

Nomor: B-3049/UIN/SF/NMCC/XI/2019

Diberikan kepada:

GANCANG ZIDAN AGUNG S

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

Pada ***Sharia Faculty National Moot Court Competition 2019***
bagi Mahasiswa PTKIN se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pada tanggal 22-25 November 2019

Yogyakarta, 24 November 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Ketua Panitia

A Hashfi Luthfi, M.H.
NIP . 19911114 201801 1 003

PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

SERTIFIKAT

NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016

diberikan kepada:

GANCANG ZIDAN AGUNG S

sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016**
yang Diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Dengan Tema ; *"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadaban"*
Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai ;

Kepemimpinan	Keaktifan	Kehadiran	Kedisiplinan	Kesopanan	Rata-rata
88	87	88	84	82	85.8

Mengetahui,

Wakil Rektor III	Ketua DEMA-I	Ketua Panitia
H. Supriyanto, LC., M.SI.	Muhamad Najmudin Malkan	Mohamad Anas
NIP. 19740326 199903 1 001	NIM. 1223301207	NIM. 1323204019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Gancang Zidan Agung Sandhika
2. NIM : 1617303014
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 14 Juli 1998
4. Alamat Rumah : Desa Sokanandi, RT 01 RW 03, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Hari Setiadi
6. Nama Ibu : Puji Astuti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD/MI : SD Muhammadiyah 4 Banjarnegara 2004-2010
   b. SMP/MTS : SMP N 1 Bawang 2010-2013
   c. SMA/MA : MAN 2 Banjarnegara 2013-2016
   d. S1 : IAIN Purwokerto Angkatan 2016
2. Pendidikan Non Formal
   a. Pondok Pesantren Modern Mahasiswa Muhammadiyah Zam-zam Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Pidana dan Politik Islam 2017/2018
2. PC IMM Banyumas 2019/2020

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 22 Juni 2021
Penulis

Gancang Zidan Agung Sandhika
NIM. 1617303014